

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 467 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA 10 (SEPULUH) PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT
DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan dipindahtanggankan melalui penjualan telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar *Property Appraisers & Consultants* Nomor 00187/3.0068-00/PI/11/0373/1/XI/2020 tanggal 6 November 2020;
 - b. bahwa penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit/batasan terendah dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Barang Inventaris Kantor pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA 10 (SEPULUH) PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Barang Inventaris Kantor pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan

62	02060403005	5	Kursi Kerja Pejabat Eseleon III	Elite	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pembelian	2007	1	1.738.334,00	500,00
63	02060407008	1	Buffet Kaca		Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pembelian	1979	1	2.450.000,00	500,00
64	02060407008	2	Buffet Kaca		Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pembelian	1989	1	1.250.000,00	500,00
65	02060407007	1	Buffet Kayu		Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pembelian	1996	1	2.100.000,00	500,00
			JUMLAH		Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara				46.714.886,00	500.000,00

